

TELAAH KONSEP *FRAUD DIAMOND THEORY* DALAM MENDETEKSI PERILAKU *FRAUD* DI PERGURUAN TINGGI

Ika Ristianingsih
Universitas Jember, ikaristia.polije@gmail.com

Abstrak

Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya *fraud* atau kecurangan. *Fraud* dapat menimbulkan banyak kerugian seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, dan rusaknya moral karyawan. Dengan menggunakan elemen- elemen dalam *fraud diamond theory* (Wolfe & Hermanson, 2004), penulis berkeinginan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku *fraud* pegawai di perguruan tinggi negeri. Elemen *Fraud Diamond Theory* ini selanjutnya diproksikan ke dalam beberapa variabel. Elemen tekanan (*pressure*) diproksikan dengan variabel kepuasan kompensasi, keadilan organisasi, dan variabel tekanan situasional berupa otoritas atasan. Elemen kesempatan (*opportunity*) diproksikan dengan variabel keefektifan pengendalian internal, penegakan hukum/aturan, dan asimetri informasi. Elemen rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan dengan variabel budaya organisasi dan komitmen organisasi. Sedangkan elemen kemampuan (*capability*) diproksikan dengan variabel posisi dalam pekerjaan, level penalaran moral, dan kompetensi

Kata kunci: *Fraud, Fraud Diamond Theory, proksi*

Abstrack

All organizations, regardless of its type, shape, scale of operations and activities have a risk of fraud. Fraud can cause a lot of harm such as the collapse of the organization's reputation, the loss of the organization, the state financial losses and damage to employee morale. By using elements of the Fraud Diamond Theory (Wolfe & Hermanson, 2004), the authors to describe the factors that influence employee behavior tendency fraud in public universities. Elements of Fraud Diamond Theory then proxied into several variables. Elements of Pressure is proxied by variable of compensation satisfaction, organizational justice, and situational pressures such as the authority of superiors. Elements of Opportunity is proxied by effectiveness of internal control, law enforcement, and information asymmetry. Elements of Rationalization is proxied by variables of organizational culture and organizational commitment. While the elements of Capability is proxied by the variable of job positions, the level of moral reasoning, and competence

Keyword: *Fraud, Fraud Diamond Theory, proxied*

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*). adalah salah satu penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk

memanfaatkan kesempatan yang ada dan pelaku kecurangan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (ACFE, 2008). Selain itu, Singelton dan Aaron J. (2010), mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai perbuatan yang mencakup akal muslihat, kelicikan, dan tidak jujur dan cara-cara yang tidak layak/ wajar untuk menipu orang lain untuk keuntungan diri sendiri, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian dampak yang dapat diakibatkan *fraud* antara lain, hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya. Singelton (2010) menyebutkan bahwa bentuk penyimpangan/ *fraud* dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal yaitu: penyimpangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan korupsi (*corruption*). Berbagai macam bentuk organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki resiko terjadinya kecurangan (*fraud*).

Kasus kecurangan yang sering terjadi baik di instansi pemerintahan maupun instansi swasta adalah kasus korupsi. Di instansi pemerintah, kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga lingkungan pemerintah daerah. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan yang surplus. Selain itu kecurangan bisa juga terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengukuran terhadap persepsi korupsi di dunia selama ini telah dilakukan oleh *Transparency International* (TI) pada setiap tahunnya dengan meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI).) di n Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) 2014 yang dikeluarkan oleh *Transparency International*

(TI), skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Dengan skor 34, Indonesia masih berada pada posisi 5 poin di bawah rata-rata skor ASEAN dan 9 poin di bawah rata-rata skor Asia Pasifik dan dunia (sumber: *Transparency International Indonesia*). Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi pemerintah, masyarakat sipil, pebisnis dan semua pihak agar selalu bekerjasama dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Masih tingginya jumlah kasus korupsi dan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak korupsi tersebut seharusnya semakin membuat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Namun, walau berbagai jenis kasus *fraud* terungkap dan telah diproses oleh hukum, belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera berhenti. Justru seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak tindak *fraud* yang terungkap dan bahkan pelakunya semakin banyak dan kompleks. Walaupun sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi, namun sebenarnya penyimpangan perilaku tersebut bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi. Tindak *fraud* di Indonesia bahkan telah terjadi hampir di berbagai sektor publik baik di sektor keuangan daerah, infrastruktur, kesehatan, perbankan, pendidikan, dan lain sebagainya. Terdapat banyak penelitian di yang dilakukan untuk mengetahui maupun menganalisis *fraud diamond* dalam mendeteksi kecurangan. Beberapa penelitian banyak menekankan pada sector swasta, perusahaan, perbankan dan akademik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2016) tentang Analisis Elemen-Elemen *Fraud Diamond* Sebagai Determinan Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia, Sihombing (2014) meneliti tentang Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi *Financial Statement Fraud*: Studi Empiris Pada Perusahaan Manu Faktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012, Hariri *et al* (2016) meneliti tentang *Academic Fraud: Fraud Diamond Theory* Dalam Perspektif, Mustikasari (2013) dengan penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang, Annisya *et al* (2016) tentang Pendeteksian Kecurang Laporan Keuangan Menggunakan *Fraud Diamond* dengan sampel adalah total 27 perusahaan real estate dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014, Eliada (2017) meneliti Kecenderungan Fraud pada sector pemerintahan berdasarkan konsep *Fraud Diamond Theory*.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor penting di Indonesia karena sektor inilah yang menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Namun, ironisnya di tahun 2013 *Indonesian Corruption Watch* mencatat bahwa sektor pendidikan merupakan sektor ketiga paling banyak dikorupsi. *Indonesia Corruption Watch* mencatat selama tahun 2003-2013, penggelapan dan penggelembungan anggaran menjadi modus yang paling sering terjadi dalam korupsi anggaran pendidikan.

Perguruan tinggi sebagai salah satu entitas ekonomi yang mengelola dana yang bersumber dari perorangan, masyarakat dan atau pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengelolaan sumber dana tersebut kepada para *stakeholder*. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari *stakeholder* mendorong pihak manajemen untuk menghasilkan laporan berkualitas yang terbebas dari unsur *fraud*. Untuk menjamin hal tersebut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam upaya mencegah terjadinya perilaku penyimpangan melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*). Namun, sistem pengendalian internal di Indonesia, terutama di lingkungan perguruan tinggi dirasa masih belum cukup efektif.

Jenis kasus korupsi juga bermacam-macam, kasus korupsi proyek kerjasama dan proyek pengadaan pemahalan harga dalam proses pengadaan barang, pelaksanaan kontrak pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, proses pengadaan barang/ jasa yang tidak sesuai ketentuan, belanja pegawai yang tidak sesuai ketentuan, adanya piutang/ pinjaman yang berpotensi tidak tertagih, belum dimanfaatkannya barang-barang hasil pengadaan tahun sebelumnya, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, dan lain sebagainya. Dengan adanya kasus maupun potensi tindak *fraud* tersebut, diperlukan upaya-upaya pencegahan *fraud* yang dapat dimulai dari tingkat terbawah dengan membangun kesadaran masing-masing pegawai untuk menghindari terjadinya perilaku *fraud* dalam kehidupan sehari-hari. Aparatur pemerintahan yang ideal sudah seharusnya memiliki pemahaman yang baik mengenai *fraud* untuk mewujudkan *Good Governance* dalam institusi pemerintahan dan *Good University governance* dalam dunia pendidikan. Selain itu, kecurangan-kecurangan tersebut dapat diminimalisasi dengan cara mengidentifikasi gejala-gejala kecurangan (*fraud*).

Pendeteksian terhadap *fraud* tidak selalu mendapatkan titik terang, karena berbagai motivasi yang mendasarinya serta banyaknya metode dalam *fraud*. Donald Cressey (1953) dalam Indriyani (2016) mengungkapkan bahwa setiap terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh tiga hal : (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) rasionalisasi/pembenaran (menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan); dan (3) adanya peluang/kesempatan (*opportunity*) dan pengetahuan (*knowledge*) untuk melakukan kejahatan. Hasil penelitian Cressey ini kemudian dikenal dengan konsep segitiga *fraud* (*Fraud Triangle*).

Penelitian *fraud* selanjutnya dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) yang menambahkan satu elemen *fraud* lainnya yaitu kemampuan (*capability*) untuk melengkapi hasil penelitian Cressey sebelumnya, dan mengganti konsep *Fraud Triangle* menjadi konsep *Fraud Diamond Theory*. Elemen-elemen dalam *Fraud Diamond Theory* ini adalah motivasi/tekanan (*motivation/pressure*), Kesempatan (*opportunity*), Rasionalisasi (*rasionalization*), dan kemampuan (*capability*). masih terbatasnya penelitian yang menggunakan elemen *fraud diamond theory* untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan khususnya di perguruan tinggi negeri, membuat peneliti tertarik untuk melakukan telaah pustaka dengan menggunakan elemen-elemen dalam konsep *fraud diamond theory*. Dengan mereplikasi dan memodifikasi penelitian-penelitian sebelumnya, kajian pustaka ini berusaha untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecenderungan perilaku *fraud* di perguruan tinggi negeri dengan menggunakan konsep *Fraud Diamond Theory*. Dengan masih tingginya tingkat *fraud* di Indonesia, maka kajian pustaka ini menjadi penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* berdasarkan konsep *Fraud Diamond Theory* ini.

Tujuan Penulisan

Pemerintah dalam hal ini rektor dan jajarannya dapat menyusun langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan program anti korupsi. Selain itu, perguruan tinggi negeri sebagai institusi pengelola keuangan negara harus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam tata kelola organisasinya dengan menyelenggarakan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi. Kajian pustaka ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pimpinan maupun tim audit internal perguruan tinggi untuk mengetahui faktor-faktor dalam gejala *fraud (red flag)* dan penilaian risiko *fraud* sebagai bagian dari program pengawasan internal organisasi dan evaluasi lebih lanjut untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin timbul sebelum dilakukan investigasi. Selain itu, dengan memiliki pemahaman terhadap gejala *fraud* ini, internal auditor dapat menyusun struktur pengendalian intern yang baik agar dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

METODOLOGI

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) yang mana metode dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literature, makalah, paper dan penelitian-penelitian yang mendukung dan relevan dengan topik pembahasan.

Menurut Neong Muhadjir studi pustaka mencakup telaah teoritik suatu disiplin ilmu yang perlu dilanjutkan secara empirik atau memperoleh kebenaran secara empirik. Dimana studi ini berusaha menelaah konsep *Diamond Theory* dalam mendeteksi perilaku *fraud*. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa buku, kajian artikel dan riset terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) mengemukakan interaksi antara organisasi dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat

karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Operasi organisasi harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan organisasi tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Fraud merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat karena tindak *fraud* menimbulkan banyak kerugian baik secara materiil maupun moril, misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi dan legitimasi perusahaan di mata masyarakat, suatu perusahaan atau organisasi pasti akan menjalankan tata kelola organisasi yang baik dengan mengefektifkan pengendalian internal untuk mencegah dan menghindari tindak *fraud*. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *fraud*.

Teori *Fraud* (*Fraud Theory*)

1. Pengertian *Fraud*

Fraud merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya : sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. Kecurangan atau *fraud* didefinisikan oleh G. Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993) sebagai berikut:

“ *Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*”
Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. *Fraud* menurut standar Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Sawyer (2006) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja.

Dari sejumlah definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* mengandung beberapa unsur, yaitu:

- Tindakan yang disengaja
- Kecurangan
- Keuntungan pribadi/ kelompok atau kerugian di pihak lain

2. Jenis-jenis *Fraud*

The ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2000) membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*);

Penyimpangan ini meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan dan hal ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat dihitung.

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);

Jenis ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan. Penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta memunculkan nilai laba yang atraktif, sehingga dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Manajemen berkeinginan untuk menampilkan performance yang baik untuk berbagai kepentingan.

3. Korupsi (*Corruption*).

Jenis *fraud* ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. Namun di dalam pengkajian yang lebih mendalam, hal ini terjadi karena adanya kerjasama yang merugikan, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/ konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Menurut ACFE korupsi terbagi dalam:

- a. Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) yaitu pertentangan kepentingan terjadi ketika karyawan, manajer dan eksekutif suatu organisasi atau perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Pertentangan kepentingan termasuk dalam 3 kategori yaitu rencana penjualan, rencana pembelian, dan rencana lainnya.
- b. Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan/ permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis.
- c. Pemberian ilegal (*illegal gravity*). Pemberian ilegal hampir sama dengan suap, tetapi pemberian ilegal ini bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh akan diberi hadiah yang mahal atas pengaruh yang dia berikan dalam negosiasi/ kesepakatan bisnis. Hadiah diberikan setelah kesepakatan selesai.
- d. Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*), pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap (*bribery fraud*). Penjual

menawarkan untuk memberi suap/ hadiah pada pembeli yang memesan produk dari perusahaan.

Fraud Diamond Theory

Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena fraud yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953). *Fraud diamond* menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni *capability*. Penelitian ini menggunakan *fraud diamond theory* sebagai dasar teori utama. Secara keseluruhan elemen-elemen dari *Fraud diamond theory* antara lain :

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*Pressure*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak *fraud* karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Biasanya dorongan/tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan lainnya seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Wexley dan Yuki (2003) menyebutkan bahwa adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai yang mengalami ketidakpuasan dengan kompensasinya cenderung mencari penghasilan lain, yang dalam hal ini mencari penghasilan lain dengan melakukan korupsi. faktor penyebab fraud lainnya yang terkait dengan motivasi/ tekanan adalah keadilan organisasi dan tekanan situasional. Folger dan Cropanzano (1998) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai kondisi pekerjaan yang mengarahkan individu pada suatu keyakinan bahwa mereka diperlakukan secara adil atau tidak adil oleh organisasinya. Ketika individu merasakan suatu ketidakadilan, moral mereka akan turun, mereka kemungkinan besar akan meninggalkan pekerjaannya, dan bahkan mungkin membalas dendam terhadap organisasinya. tekanan situasional dapat digambarkan dengan otoritas atasan seperti dalam penelitian Murphy dan Mayhew (2013) yang menguji pengaruh otoritas atasan untuk melakukan kecurangan terhadap perilaku kecurangan pelaporan. Murphy dan Mayhew (2013) menemukan bahwa adanya petunjuk/ otoritas atasan meningkatkan perilaku kecurangan pelaporan. Sofyani dan Pramita (2014) juga menemukan bahwa kondisi dimana terdapat otoritas atasan untuk melakukan kecurangan, ditambah dengan adanya ancaman (retaliasi) dari atasan jika perintah tidak dilakukan cenderung akan menjadikan seseorang bertindak memanipulasi laporan.

b. Kesempatan (*opportunity*)

Kesempatan merupakan peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi yang biasanya disebabkan karena tidak adanya pengawasan, pengawasan internal suatu organisasi yang lemah/ tidak efektif, dan penyalahgunaan wewenang. aturan akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan. Semakin baik pengendalian internal birokrasi pemerintahan, maka

semakin rendah kecurangan akuntansi pemerintah. Proksi lain yang digunakan untuk mengukur variabel kesempatan (*opportunity*) terhadap fraud adalah penegakan hukum dan penegakan peraturan. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhi. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi *fraud* di sektor pemerintahan.

Proksi lain dari variabel kesempatan adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah persepsi pegawai tentang ketidaksesuaian informasi yang dimiliki oleh pihak *principal* dan *agent*.

c. Rasionalisasi (*rationalization*)

Elemen *fraud diamond* yang ketiga adalah rasionalisasi (*rationalization*) yang merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Hal ini dilakukan untuk menenangkan perasaan yang bersangkutan sehingga jika dilakukan tidak menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Kultur organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).

Selanjutnya, Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa kemampuan individu (*capability*) adalah sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama yang menyebabkan fraud benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga elemen lainnya. Meskipun terdapat tiga elemen teori *fraud triangle* (*pressure, opportunity, dan rasionalisasi*), tetapi jika tidak ada capabilitas pelakunya, maka perilaku fraud tidak akan terjadi. Menurut Hay (2013) dalam Shelton (2014), *capability* adalah sifat dari individu yang melakukan penipuan/ *fraud*, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya untuk melakukan kecurangan. Pendapat ini menyatakan bahwa selain faktor lingkungan, faktor perilaku juga ikut dipertimbangkan sebagai prediktor *fraud*. Kapabilitas dapat mengakibatkan ancaman sangat parah karena pelaku di dalam organisasi merupakan orang yang memiliki kekuasaan, serta memiliki kecerdasan serta memahami sistem di dalam organisasi tersebut. Pelaku dapat melakukan suatu tindakan *white collar crime*/ kejahatan kerah putih. Kecurangan jenis ini memiliki ancaman sangat besar dan sangat signifikan terhadap organisasi.

Kecerdasan serta pengetahuan pelaku mengenai sistem dapat menjadi titik kelemahan yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku kecurangan. Kemampuan individu tersebut terdiri atas posisi dalam pekerjaan (*positioning*),

kemampuan intelegensi (*intelligence*), kemampuan mempengaruhi orang lain (*coercion*), kepercayaan diri (*ego*), kemampuan menipu/ berbohong (*deceit*), dan kemampuan manajemen stres (*stress management*)

d. Kemampuan (*Capability*)

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa :

“Many Frauds, especially some of the multibillion-dollar ones, would not have occurred without the right person with the right capabilities in place. Opportunity opens the doorway to Fraud, and incentive and Rationalization can draw the person toward it. But the person must have the Capability to recognize the open doorway as an Opportunity and to take advantage of it by walking through, not just once, but time and time again. Accordingly, the critical question is; Who could turn an Opportunity for Fraud into reality?”

Artinya adalah banyak *fraud* yang umumnya bernominal besar tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas khusus yang ada dalam perusahaan. *Opportunity* membuka peluang atau pintu masuk bagi *Fraud*, sedangkan *pressure* dan *rationalization* yang mendorong seseorang untuk melakukan *Fraud*. Tiga hal yang dapat diamati dalam memprediksi penipuan yaitu: 1). Posisi atau fungsi resmi dalam organisasi. 2). kapasitas untuk memahami dan memanfaatkan sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal. 3). Keyakinan bahwa dia tidak akan terdeteksi atau jika tertangkap dia akan keluar dengan mudah, Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan sifat-sifat terkait elemen *capability* yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu:

1. *Positioning*

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.

2. *Intelligence*

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.

3. *Convindence/ Ego*

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme). Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini

percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka.

4. *Coercion*

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.

5. *Deceit*

Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan.

6. *Stress*

Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Laporan ACFE (2012) menyoroti beberapa ciri dan sifat dari pelaku (atau penipu): (1) lebih banyak pria daripada wanita menempati posisi otoritas dalam organisasi bisnis, yang memberikan mereka akses yang lebih besar ke aset, dan (2) karyawan yang lebih tua cenderung menempati posisi yang lebih tinggi dan karena itu umumnya memiliki akses yang lebih besar untuk aset perusahaan. Pada umumnya aspek pendidikan yang dimiliki oleh pelaku *fraud* dalam kategori white collar crime dilakukan oleh pegawai yang berpendidikan relatif lebih tinggi dan menimbulkan kerugian yang besar. Hal tersebut disebabkan karena pegawai yang memiliki pendidikan tinggi umumnya menempati posisi/ jabatan yang tinggi dalam organisasi. Disamping itu sebagai atribut yang melekat pada pribadinya, pemahaman pegawai (yang berpendidikan tinggi) terhadap sistem organisasional relatif lebih baik sehingga dia mengetahui kelemahan sistem dan atau dampak hukum yang mungkin muncul sehingga risiko terbongkarnya kejahatan yang dilakukan dapat diantisipasi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, keempat elemen *fraud diamond* tidak dapat diteliti secara langsung, oleh karena itu diperlukan proksi-proksi tertentu untuk mengukurnya. Dari penjelasan teoritis tersebut diatas, konsep *Fraud Diamond Theory* yaitu tekanan (*pressure*) yang diproksikan dengan variabel kepuasan kompensasi, keadilan organisasi, dan tekanan situasional berupa otoritas atasan; variabel kesempatan (*opportunity*) yang diproksikan dengan variabel keefektifan pengendalian internal, penegakan hukum/aturan, dan asimetri informasi; variabel rasionalisasi (*rationalization*) yang diproksikan dengan variabel budaya organisasi dan komitmen organisasi; serta variabel kemampuan (*capability*) yang diproksikan dengan posisi dalam pekerjaan, level penalaran moral, dan kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, 2008. *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse* (On-line). Diakses 24 Juni 2016.
- Annisa et al, 2016. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. JEB.
- Bona, 2016. *Fraud dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian dan Pencegahan*. Kiranatama
- Eliada, 2017. Kecenderungan *Fraud* pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Konsep Fraud Diamond Theory. SNA 20.
- Fauziah, 2016. Analisis Element Fraud Diamond sebagai Determinan Finansial Statemen Fraud pada Perusahaan Perbankan Indonesia. Unair.
- Hariri, 2016. *Academic Fraud: Fraud Diamond Theory Dalam Perspektif*. Universitas Islam Malang
- Indriyani, Irma. 2016. Penerapan Konsep *Fraud Diamond Theory* dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud*. Tesis. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Muhadjir, 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mustikasari, 2013. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. AAJ 2
- Robins, Stepen P. 2011. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12 Jilid 2. Jakarta: Salemba Empat
- Simamora, Henry. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi III. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sihombing, Kennedy Samuel dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2014. Analisis *Fraud Diamond* dalam Mendeteksi *Financial Statement Fraud*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. *Diponegoro Journal Accounting*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014. Hal 1-12. <https://www.academia.edu/13254131>. Diakses 3 Juli 2016.
- Steers, Ricard M. 1985. *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*. Cetakan 1. Jakarta: Erlangga.
- Wolfe, D.T dan D.R Hermanson. 2004. *The Fraud Diamond Considering The Four Element Fraud*. *The CPA Journal*. Desember 2004. <http://digitalcommons.Kennesaw.edu/egi/viewcontent.cgi?article=facpubs>. Diakses 29 April 2016.
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
www.e-akuntansi.com. *Teori Legitimasi*. 2016